BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 56 c /KPTS/III/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUN DAN PENGUMPULAN DATA LPPD TAHUN 2020 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
b. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan LPPD Tahun 2020 Kabupaten H almahera Barat, maka dipandang perlu diberikan honorarium untuk memotivasi kerja dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data LPPD Tahun 2020 Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2 Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data LPPD Tahun 2020 Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mendukung dan mensukseskan kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data LPPD Tahun 2020 dan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan honorarium diatur dibawah tanggungjawab penuh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kabag Pemerintahan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 1 Maret 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Sofifi,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 56.C /KPTS/V /2021
TANGGAL : 1 MARET 2021

TENTANG : DAFTAR PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PENGUMPULANN DATA LPPD TAHUN 2020 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET
1	2	3	4
1	BUPATI HALMAHERA BARAT	PENGARAH	
2	SEKRETARIS DAERAH	PENGARAH	
3	ASS. BID PEM & ADM. UMUM	PENANGGUNGJAWAB	
4	KABAG PEMERINTAHAN	KETUA	
5	KASUBAG PERTANAHAN & BINA KECAMATAN	SEKRETARIS	
6	KASUBAG PERWAKILAN PEM. UMUM & OTDA	ANGGOTA	
7	KASUBAG PERWAKILAN & PENGHUBUNG	ANGGOTA	
8	KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN BAG. HUKUM & ORGANISASI	ANGGOTA	
9	GLEN LAMPA,SE	ANGGOTA	
10	USTAM HAMISI	ANGGOTA	
11	IWAN SAMUEL, Amd.Kom	ANGGOTA	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm.Umum	
Kabag Pemerintahan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG